



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1978
TENTANG
PERUBAHAN BESARNYA PAJAK EKSPOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1970 YANG DIUBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1976 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1978

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan program ekspor dan pencrinlaan Negara, dipandang perlu menetapkan kembali besarnya pajak ekspor bagi komoditi tertentu, yang disesuaikan dengan tingkat harga patokan ekspor dari komoditi yang bersangkutan ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a, perlu meninjau kembali ketentuan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang REFR DOCNM="64uu032">Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2717);
3. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="70pp016">Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu-Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="76pp011">Nomor II Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3075) dan Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="78pp001">Nomor 1 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BESARNYA PAJAK EKSPOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1970 YANG DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1976 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1978.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 diubah seluruhnya, sehingga berbunyi sebagai berikut

"Pasal 3

- (1) Eksportir menerima nilai lawan dari hasil penjualan seluruh Devisa Umum tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) setelah dikurangi pungutan atas hasil devisa ekspor, yang disebut Pajak Ekspor.
- (2) Besarnya Pajak Ekspor ditetapkan sebesar 0% (nol persen), 5% (lima persen), 10% (sepuluh persen), dan 20% (duapuluh persen), dengan ketentuan bahwa untuk barang ekspor tertentu ditambah dengan Pajak Ekspor Tambahan.
- (3) a. Pajak Ekspor dihitung dari Harga Patokan apabila barang ekspor yang bersangkutan ada Harga Patokannya, dan dihitung dari harga FOB yang sebenarnya diterima apabila tidak ada Harga Patokannya.
b. Pajak Ekspor Tambahan dihitung berdasarkan rumus:
$$[(\text{Harga Patokan} - \text{Harga Pokok Jual}) \times \text{Gradian}] \% \times \text{Harga Patokan}.$$
- (4) Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri yang bersangkutan menetapkan penggolongan jenis barang ekspor yang dikenakan Pajak Ekspor dengan atau tanpa Pajak Ekspor Tambahan tersebut dalam ayat (2).

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan